

**PERCERAIAN DISEBABKAN ISTRI MENOLAK
HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ALASAN TIDAK MENCINTAI**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Demak

No: 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk)

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata
Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

Aris Ardiyanto

052.05.2053

PROGRAM STUDI *AHWAL ASY-SYAHSIYAH*

JURUSAN SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2010

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Aris Ardiyanto

NIM : 052.05.2053


Judul : **PERCERAIAN DISEBABKAN ISTRI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ALASAN TIDAK MENCINTAI (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No: 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-munaqasahkan-kan)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Maret 2010

Dosen Pembimbing,



(Drs. Yasin Arief S, SH)

PENGESAHAN

Judul : **PERCERAIAN DISEBABKAN ISTRI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ALASAN TIDAK MENCINTAI (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No: 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk)**

Oleh : Aris Ardiyanto

Nim : 052.05.2053

Skripsi ini telah diuji (di-*munaqasah*-kan) dalam Sidang Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tanggal : 18 Maret 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (SI) pada jurusan Syari'ah.

Semarang, 18 Maret 2010

Dewan Penguji:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

(Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag)

(Dra. Ita Rosita Z J, M.Ag)

Penguji I,

Penguji II,

(Drs. A. Yasin Asy'ari, SH)

(Anis Tyas Kuncoro, S.Ag, MA)

Mengetahui :

Dekan,

(Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag)

MOTTO

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.



KATA PENGANTAR

Segala pujibagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Beliau Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia dengan sunahnya hingga akhir zaman

Berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PERCERAIAN DISEBABKAN ISTRI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ALASAN TIDAK MENCINTAI (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No: 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk)** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (SI) dalam jurusan Syari'ah tanpa suatu halangan apapun.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, dan penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak DR. H. Ghofar Shidiq M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung..
2. Bapak Drs. Yasin Arief S, SH, selaku pembimbing yang telah membimbing penyusun dalam penyusunan skripsi.
3. Seluruh Dosen FAI khususnya dosen Syari'ah jurusan *Al-Ahwal As-Syakhsiyah* yang telah memberikan ilmunya dan juga kepada staff dan karyawan FAI yang telah memberikan pelayanan berkenaan dengan urusan administrasi kepada penyusun.

4. Pengadilan Agama Demak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini
5. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang dengan kecintaan, kesabaran, keikhlasan, dengan segala doa, usaha dan seluruh jerih payahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi.
6. Keluarga besar Argajaladri, Mapala Unissula yang selalu memberi dukungan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini..
7. Semua teman – temanku yang telah membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga besar syari'ah 2005 dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah menemani dan membantu penyusun. Tiada kata lain semoga Allah membalas kebaikan kamu semua amin.

Sebagai akhir kata, penyusun harapkan saran dan kritik yang membangun dalam perbaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini bisa memberi manfaat baik bagi penyusun maupun pembaca pada umumnya amin.

Semarang, 18 Maret 2010

Penyusun

(Aris Ardiyanto)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	PENDAHULUAN
A	Alasan Pemilihan Judul.....1
B	Penegasan Istilah.....4
C	Pokok Masalah.....5
D	Tujuan Penulisan.....6
E	Metode Penulisan Skripsi.....6
F	Sistematika Penulisan.....8
BAB II	PENGERTIAN UMUM TENTANG PERCERAIAN
A	Pengertian Perceraian.....11
B	Dasar Hukum Perceraian.....13
C	Alasan Perceraian.....16
D	Prosedur Perceraian.....18
E	Akibat perceraian.....28

BAB III	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PERCERAIAN DISEBABKAN ISTRI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA DEMAK NO.0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk	
	A Sekilas tentang Pengadilan Agama Demak.....	31
	B Tata cara perceraian di Pengadilan Agama Demak.....	42
	C Putusan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Demak.....	45
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DISEBABKAN ISTRI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA DEMAK NO. 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk	
	A Analisis tata cara permohonan cerai talak.....	58
	B Analisis putusan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Demak.....	59
BAB V	PENUTUP	
	A Kesimpulan.....	68
	B Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		

BABI

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Allah Yang Maha Penguasa Lagi Maha Penyayang kepada seluruh Makhluk-Nya Terutama Kepada Manusia dengan menurunkan/mewahyukan Agama Islam sebagai pedoman hidup manusia. Islam sebagai agama memuat ajaran Aqidah, Syaria'h, dan Akhlak. Syaria'h intinya adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (disebut ibadah) dan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainya, mengatur hukum perbuatan manusia.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan sifat manusiawi. Pemenuhan sifat manusiawi antara lain dengan keperluan biologis yaitu hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan Atau perkawinan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan seperti dalam Alqur'an surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan Segala sesuatu Kami ciptakan berpsang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)"¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

¹ Al qura'an dan Terjemahan, PT Pantja Simpati, Tangerang,h.522

yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam suatu pernikahan, Tujuan utamanya yaitu menjadi suatu keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 dan untuk memperoleh keluarga yang seperti itu haruslah adanya kerja sama antara suami istri. Dan keduanya harus menjalankan Hak dan Kewajiban masing-masing yang telah tercantum dalam KHI pasal 77.

Pada kenyataannya, Dalam suatu rumah tangga antara suami istri tidak selamanya mengalami kebahagiaan dan ketentraman dalam menjalankan atau mengarungi bahtera rumah tangga. Tidak harmonisnya suatu rumah tangga dapat terjadi karena beberapa faktor, Seperti meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 33 disebutkan bahwa : Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.³ Ketika antara Suami Istri tidak saling mencintai begitu juga hak dan kewajiban sudah tidak dilaksanakan, maka disitulah tujuan perkawinan tidak akan terwujud. Terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, Jika suami istri menjalankan Hak dan Kewajibanya antara lain berhak melakukan hubungan seksual. Berdasarkan Firman Allah SWT:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
سَلْطَانِ أَمْوَالِ الْإِسْلَامِيَّةِ

....Dan pergaulilah mereka dengan baik.....(An-Nisa': 19)⁴

Dalam tafsir Al Maraghi dijelaskan bahwa : kalian harus memperbaiki pergaulan dengan wanita (istri) kalian. Untuk itu, kalian harus menggauli mereka

² UU no.1 Th 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet.1,Citra Umbara, Bandung, 2007,h.2

³ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, h.16

⁴ Ibid, h. 80

dengan cara yang disenangi oleh mereka, tetapi tidak diingkari oleh hukum syara' juga tradisi yang berlaku. Jangan sekali-kali memperketat nafkah mereka dan jangan (pula) kalian menyambut mereka dengan wajah muram. dan jangan menggerut dahimu.

Dalam kalimah al mu'asyarah, terkandung pengertian musyarakah dan musyawarah (interaksi) artinya pergaulilah mereka dengan cara yang baik dan hendaknya mereka pun mempergauli kalian dengan cara yang sama.⁵

Dengan adanya kasus perceraian disebabkan istri tidak mau melakukan hubungan seksual, Karena alasan tidak mencintai yang ada di Pengadilan Agama Demak. Membuat penulis untuk mempelajari dan menganalisa kasus tersebut.

Supaya lebih jelas penulis memaparkan sedikit gambaran tentang kasus yang masuk di Pengadilan Agama Demak, yaitu tentang duduk perkaranya yakni keduanya telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Demak pada tanggal 08 Desember 2008. Sejak awal menikah rumah tangga keduanya tidak harmonis karena istrinya tidak mencintai dan tidak mau digauli oleh suaminya, akibatnya istrinya pulang ke rumah Orang Tuanya sejak 13 Desember 2008 dan sejak itu mereka hidup terpisah selama 3 (tiga) bulan.

Dengan demikian untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya suatu solusi dari ajaran Agama. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga, antara suami istri harus sama-sama pengertian dalam berbagi hal. Ketika ada masalah dapat terselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga terjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rohmah.

⁵ Ahmad Mustafa Al-maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, CV. Toha Putra, Semarang, 1993, Juz 4, h.384-385

Berangkat dari latar belakang diatas' penyusun tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk menjadikan sebuah skripsi yang berjudul **PERCERAIAN DISEBABKAN ISTRI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ALASAN TIDAK MENCINTAI (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No.0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk)**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman judul skripsi ini, maka penulis mencoba merumuskan dan menjelaskan pengertiannya. Adapun kata-kata yang perlu adanya perincian adalah sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁶

2. Hubungan Seksual

Seksual : Berkenaan dengan seks (jenis kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁷ Yang dimaksud hubungan seksual disini adalah hubungan persetubuhan antara suami dengtan istri

3. Mencintai

Menaruh kasih sayang kepada;menyukai.⁸

4. Studi

⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung ,1980,h.7

⁷ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> Diunduh pada 30 Nopember 2009 jam 11.30 wib

⁸ *Ibid*

Studi yaitu : kajian; telaah; penelitian ilmiah. Studi ialah suatu pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu permasalahan secara mendalam dan utuh.⁹

5. Putusan

Berasal dari kata putus mendapat akhiran an berarti suatu yang telah diputus. Dalam ilmu hukum yaitu suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara para pihak, bukan hanya yang diucapkan saja sebagai putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim persidangan.¹⁰

6. Pengadilan Agama Demak

Lembaga hukum yang mengatur tentang masalah-masalah dalam Agama Islam seperti : Perkawinan, Talak, Waris,.

C. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Demak, dimana seorang suami mengajukan gugat cerai kepada istrinya disebabkan istri menolak hubungan seksual dengan alasan tidak mencintai. Hal inilah membuat penulis ingin membahas lebih lanjut lagi. Untuk memberikan penjelasan uraian diatas maka penulis menekan pokok permasalahan sebagai berikut:

⁹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.860

¹⁰ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990, hal. 6

1. Apa dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara perceraian dengan alasan menolak hubungan seksual?
2. Bagaimana prosedur memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan menolak hubungan seksual di Pengadilan Agama demak?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan material yaitu langsung berkaitan dengan pokok permasalahan dan tujuan fungsional yang keduanya berdiri diluar pembahasan ini :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Demak dalam memberikan pertimbangan terhadap kasus perceraian karena istri menolak hubungan seksual
- b. Untuk mengetahui prosedur memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan menolak Hubungan seksual di Pengadilan Agama Demak..

E. Metode Penulisan Skripsi

Penulisan dan pembahasan skripsi ini berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Demak. Adapun penulis mengadakan wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Demak. Adapun metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Penelitian Lapangan (field research)

Yaitu penelitian yang bersumber pada data lapangan. Dalam hal ini agar mendapat data yang akurat penulis mengadakan wawancara dengan para Hakim dan panitera Pengadilan Agama Demak dan meneliti arsip-arsip yang ada dalam dokumen Pengadilan Agama Demak.

a. Penelitian Pustaka (library research)

Yaitu penelitian yang bersumber ke pustakaan. Selain mengumpulkan data primer (Field research) penulis juga mengumpulkan data sekunder (library research) yang bersumber dari teori-teori yang berhubungan dengan data-data di lapangan supaya dapat menyempurnakan data-data primer.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis menganalisa data-data tersebut untuk diambil kesimpulannya yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya. Dalam menganalisa penulis menggunakan metode:

1. Metode Deduktif

Yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari suatu yang bersifat umum, kemudian di tarik ke kesimpulan bersifat khusus, dengan metode ini kita hendak berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke kesimpulan yang bersifat khusus.¹¹

2. Metode Komparatif

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah mengenai analisa hubungan sebab akibat atau pemilihan terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau

¹¹Sutrisno Hadi, M.A, Metodologi Research, *Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta, tt., hal.42

fenomena yang diselidiki sekaligus membandingkan dari factor ke factor yang lain.¹² Dimana penulis membandingkan antara teori dan praktek.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi kali ini lebih mudah, maka penyusun akan menguraikan sistematikanya, yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari berbagai sub bab. Adapun lima bab tersebut yaitu:

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan, penegasan istilah, pokok masalah, tujuan penelitian, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan.
- Bab II : Pengertian umum tentang perceraian.
Bab ini terdiri dari: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian, prosedur perceraian, akibat perceraian.
- Bab III : Putusan pengadilan Agama Demak tentang perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual. Bab ini membahas tentang: sekilas tentang Pengadilan Agama Demak, tata cara perceraian di Pengadilan Agama Demak, putusan permohonan Cerai Talak Pengadilan Agama Demak.
- Bab IV : Analisa putusan perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual di Pengadilan Agama Demak. Bab ini menguraikan tentang: analisis tata cara permohonan cerai talak, analisis putusan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Demak.

¹² Surahmadi Winarto, Prof. Dr, *Pengantar Penelitian Ilmiah Metodologi dan Teknik*, Tarsino, Bandung, tt., hal.143

Bab V : Penutup, Pertama kesimpulan, dilanjutkan saran-saran, kemudian diakhiri dengan kata penutup.



BAB II.

PENGERTIAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian diatas terdapat unsur - unsur sebagai berikut: Ikatan lahir bathin, ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, tujuannya berlangsung kekal dan bahagia, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹ Agama yang dimaksud disini, adalah agama dan kepercayaannya yang diatur oleh Undang - Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap perkawinan haruslah mengikuti ketentuan hukum agama yang dianut, dan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang dilakukan adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

Dalam Undang - Undang Perkawinan mengatur juga tentang pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, dan putusnya perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian,

¹ Undang-undang perkawinan di Indonesia, Arloka, Surabaya, h.6.

perceraian, atau keputusan pengadilan. Permohonan perceraian diajukan di Pengadilan Agama ditempat termohon bertempat tinggal.

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah, ada 3 (tiga) masalah penting yaitu: masalah suami istri, masalah hubungan orang tua, masalah harta benda. Sedangkan perceraian dapat menimbulkan masalah yakni mengenai hubungan suami istri, mengenai anak dan mengenai harta benda.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera, maka UU No. 1 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

A. Pengertian Perceraian

Kata "Perceraian" berasal dari kata "cerai" mendapat imbuhan pe- yang berarti : pisah, talak, putus hubungan suami istri.²

Secara bahasa talaq berasal dari bahasa arab طلق - يطلق - طلقا

artinya : bercerai perpisahan dari suaminya.³ Menurut Sayyid Sabiq dalam

² W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, h.220.

³ Prof. H. Mahmut Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta, 1976, h.239.

Fiqh Sunnah disebutkan talaq diambil dari lafiaz itlaq artinya melepaskan atau meninggalkan.⁴

Secara istilah, pengertian perceraian dapat diambil dari pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq yaitu:

Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵

2. Menurut Abi Yahya Al-Ansar

Talak menurut syara' adalah melepaskan akad nikah dengan lafiaz talaq, atau yang semakna denganya.⁶

3. Menurut Dr. Ahmad Gandur :

الطلاق هو إنهاء العقد بلفظ خاصي يترقب دوال الملك وبقاء الحل

Artinya : talaq artinya putusnya akad (nikah) dengan lafiaz tertentu yang menghilangkan hak memiliki (istri) dan tidak adanya hak yang menghalalkan (hubungan dengan istri)⁷

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al Ma'arif, Bandung, 1980, h.7.

⁵ Ibid, h.7

⁶ Abi Yahya Zakariya Al-Ansari, *Fath Al-Wahab*, Al Ma'arif, Bandung: Juz II, hal. 72.

⁷ Dr. Ahmad Gondur, *Al Talaq Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-qonun*, Dar Al Ma'arif, Mesir, 1387 H, h.35

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil suatu pengertian umum, bahwa perceraian ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan suami istri guna melepaskan ikatan perkawinan yang syah, dengan menggunakan lafaz yang semakna denganya.

Adapun dalam Undang-undang perkawinan, pengertian perceraian tidak diuraikan secara rinci hanya digunakan dengan istilah putusya perkawinan. Hal ini terdapat pada pasal 38 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁸

B. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian disebutkan dalam Al qur'an surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَمْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا بِعَمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْطِكُمْ بِهِ وَأَنْتُمْ أُولَاءِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

⁸ Undang-undang Perkawinan, Arloka, Surabaya, h.17

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi mereka sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu kitab (Al Qur’an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹

Hukum asal talak adalah makruh. Sabda Rosulullah SAW berbunyi:

عن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق . (رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم وصحبه).¹⁰

Artinya: “Dari Umar r.a. Ia berkata, Rosulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah adalah talak”. (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Hakim)¹¹

Dengan memiliki kemaslahatan dan kemudharatan, maka hukum talak ada 4 perkara:

⁹Al Qur’an dan Terjemah, PT Panca Simpati, Tangerang, h.37

¹⁰Ibnu Hajar Al ‘asyqolani, Buluqul Maram, Toha Putra, Semarang, h.231

¹¹Drs. Beni Ahmad Aebani, M. Si, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, CV. Pustaka Ceria, Bandung, 2008, h.59.

1. Wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri sedangkan dua hakim, yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2. Sunah apabila suami sudah tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatannya.

Sabda rasulullah SAW:

روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتى لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها.¹²

3. Haram (bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu siistri dalam haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci

Dalam Hadis yang diriwayatkan An Nasa'i, Muslim, dan Ibnu Majah Yaitu :

وفى رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. (وفى رواية اخر للبخاري)¹³

Artinya : Dalam riwayat Muslim “ suruhlah dia merujuknya, kemudian bolehlah ia mencerainya jika telah suci atau ketika ia hamil”.

(H.R.Bukhori)

¹² Syekh Al Imam Ibnu Ishaq Ibrahim, Al Muhadzab Al Imam As Syafi'i, Darul Fikr, Juz II, h.78

¹³ Ibnu Hajar Al 'asyqolani, Buluqul Maram, Toha Putra, Semarang,h.232

1. Makruh yaitu hukum asal dari talak.¹³

A. Alasan Perceraian

Perceraian menurut hukum telah diatur oleh PP 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

¹³ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1987, h.372-373.

6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar tklik-talak.

¹² Undang-undang Perkawinan, Arloka, Surabaya, h.48

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1/1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta Akibatnya, pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian, (c) Atas keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁷

D. Prosedur Perceraian

Tentang tata cara permohonan perceraian diatur pada pasal 129 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan

¹⁶H. Abdrrahman, SH. MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, 1992, h.141.

¹⁷Ibid, h.17.

maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu¹⁸. Dan pada pasal 40 ayat (1 dan 2) UU No.1 Tahun 1974 yaitu:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁹

Mengenai tata cara permohonan cerai talak diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama pasal 65-72 yaitu :

Pasal 65 UU No.7 Tahun 1989 :

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 66

- 1) Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

¹⁸Ibid h.220

¹⁹Undang-undang Perkawinan, Arloka, Surabaya, h.18

- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tempat izin pemohon.
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Jakarta pusat.
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 diatas memuat:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri.
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan permohonan cerai talak dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.

Pasal 68

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan diam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, 80, ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Permohonan tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai permohonan cerai itu. Namun bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan permohonan cerai talak baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh pemohon sebelum perdamaian tercapai. Upaya damai dimaksud, memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 79 UU No.7 Tahun.1989

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan.

Pasal 80 ayat (2)

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 82

- 1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- 2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- 3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman diluar negeri maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- 4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan

Pasal 83

Apabila tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pasal 70

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6(enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengiirimwakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pada pasal 70 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No.7 Tahun1989 hanya menjelaskan teknis untuk menghindarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Hal itu, menunjukkan hanya merupakan penegasan pasal 29 PP No.9 Tahun 1975 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

- 1) Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- 2) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian diterapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan pengadilan agama.²⁰

²⁰Ibid, Surabaya,h.52

Kalau sidang pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai permohonan dimaksud diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukum tetap. Karena itu kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting kepada lancarnya pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini diuraikan dalam pasal 142 KHI.

Pasal 142 KHI:

- 1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- 2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.¹⁸

Pasal 71 UU No.7 Tahun 1989

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat diminta banding atau kasasi.

¹⁸Ibid,h.147

Pasal 72 UU PA

- 1) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta pasal 85.

Sesudah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak terkait. Karena itu pasal 147 KHI menjelaskan sebagai berikut:

Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.¹⁹

Selain salinan putusan dikirim kepada suami isteri tersebut, dijelaskan dalam Pasal 84 UU No.7 Tahun 1989:

1. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan

¹⁹Ibid, h.147

putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

2. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
3. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
4. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.²⁰

Lain halnya, bila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Karena itu amat penting pengiriman salinan putusan

²⁰Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.62-63

dimaksud. Sebab akan mendatangkan kerugian dari berbagai pihak yang membutuhkannya.

Pasal 85 UU No.7 Tahun 1989

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami istri atau keduanya.

E. Akibat Perceraian

Akibat perceraian ialah bahwa suami dan isteri hidup sendiri-sendiri, isteri / suami dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status isteri, status suami, status anak dan status harta kekayaan. Sesudah perceraian bekas isteri dapat bebas untuk menikah setelah masa iddah berakhir. Persetubuhan antara bekas suami dan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat dalam pernikahan yang sah lagi. Menurut Hukum Islam isteri dapat menikah kembali setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami ataupun dengan orang lain. Jika isteri yang diceraikan oleh suaminya belum pernah dicampuri maka tidak ada iddahnya. Akibat perceraian dalam KHI pasal 149 dijelaskan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".²¹

Didalam undang - undang perkawinan yaitu Undang - Undang No. 1/1974 didalam pasal 41 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

²¹Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arloka, Surabaya,h.227-228

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri²²



²²,Ibid,h.52,h.18.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK

TENTANG PERCERAIAN DISEBABKAN ISTRI MENOLAK

HUBUNGAN SEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA DEMAK No:

0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Demak

1. Sejarah Peradilan Agama Demak

Perkembangan sejarah Peradilan Agama di Indonesia adalah sejak perkiraan masuknya Islam di Indonesia hingga masa setelah di undangkannya UU no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan pedoman pengaturan mengenai Peradilan Agama yang berlaku saat ini.¹

Peradilan Agama sudah ada di Indonesia sejak jaman kerajaan-kerajaan. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia, agama Islam tidak saja menjadi agama resmi atau agama Negara bahkan hukum yang diberlakukan di daerah tersebut adalah hukum Islam, seperti Kerajaan Islam Pasai, Pagar Ruyung, Padri, Kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, Kerajaan Islam Banjarmasin, Makasar, dan sebagainya.²

¹ Hj Sulaikin Lubis, SH, MH, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h.21

² Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h.3

Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dibagi dalam beberapa masa (periode) sesuai dengan perkembangan Peradilan Agama tersebut. Pertama pada masa Kerajaan, Peradilan Agama sudah ada dan dikenal dengan Peradilan Serambi. Pengadilan Serambi itu pada asalnya merupakan bagian dari Pengadilan Pradata dalam lingkungan Kerajaan Mataram yang selalu mengadakan sidang-sidang majelis hakim di Serambi Masjid. Pengadilan Serambi mempunyai wewenang untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai lembaga Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian, dan segala akibatnya serta masalah kewarisan.
2. Pengadilan Serambi difungsikan sebagai lembaga pemberi nasehat dan pertimbangan kepada Sultan menurut Hukum Islam. Jika suatu keputusan Sultan yang belum mendapat pertimbangan dari Pengadilan Serambi, maka belum dapat dilaksanakan.³

Pada masa Transisi (VOC), berlakunya Hukum Perdata Islam diakui oleh VOC dengan *Resolutie der Indische Regeling* tanggal 25 Mei 1760, yaitu, berupa suatu kumpulan aturan Hukum Perkawinan

³Ibid, h.23-24

dan Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, atau *Compendium Fraijer* untuk dipergunakan pada Pengadilan VOC.⁴

Pada masa Penjajahan Belanda, cirri utama lahirnya teori *Receptio in Complexu*. Tokohnya Van Den Berg mengatakan bahwa, bagi orang islam berlaku penuh Hukum Islam sebab dia telah memeluk Agama Islam, walaupun dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sejalan dengan ini pada tahun 1882 dengan stbl.1882 No. 152 ditegaskan pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Di dalam Pasal 1 Stbl. 1882 No. 152 disebutkan bahwa ditempat-tempat dimana telah dibentuk (pengadilan) *Landrad* maka disana dibentuk Pengadilan Agama.⁵

Ciri kedua Lahirnya teori *Receptie* oleh Snouck Hurgronje. Ada perubahan mengenai isi dari IS (Indische Staats Regeling) yaitu dengan stbl. Tahun 1929 No. 221 pemerintah Hindia Belanda memgubah pasal 134 ayat (2) IS, sehingga dinyatakan bahwa : “ dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh Hakim Agama Islam apabila Hukum Adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonasi”.⁶ Konsekuensi teori ini Peradilan Agama kewenangannya hanya Perkawinan saja.

Pada masa pemerintahan Jepang lembaga Peradilan Agama yang sudah ada pada masa penjajahan Belanda, tetap berdiri dan dibiarkan

⁴Ibid, h.23-24

⁵Ibid, h.27

⁶ Ibid, h. 28

dalam bentuk semula. Perubahan yang dilakukan terhadap lembaga ini hanyalah dengan memberikan atau mengubah nama saja, yaitu Sooryoo Hoin untuk Pengadilan Agama dan Kaikyoo Kootoo Hoin untuk Mahkamah Islam Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama).⁷

Pada masa Kemerdekaan hukum Perdata masih berlanjut tetapi fakta menunjukkan bahwa :

1. Hukum Islam yang berlaku tidak tertulis melainkan berada dalam kitab-kitab fiqh yang satu dengan yang lain berbeda.
2. Untuk mengatasi hal itu dikeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang pencatatan Perkawinan.
3. Dikeluarkan Surat edaran biro Peradilan Agama untuk menggunakan pedoman 13 Kitab Fiqh Madzhab Syafi'iyah.

Lahirilah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lahirnya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lahirnya Impres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut tidak lepas dari teori *Receptio a Contrario* yang menyatakan bahwa “berlakunya Hukum Islam di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuatkan untuk itu.”⁸

Pengadilan Agama Demak berdiri sejak zaman kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Saatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrad/Rad Agama, kemudian berdasarkan Javansche Courant

⁷ Ibid,h.30

⁸ Ibid,h.32

nomor 25 Th. 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten, yang diketuai Agung Penghulu Prawiro Soedirdjo.⁹

Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jl. Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang PN Demak terletak di Jl. Sultan Trenggono, bersebelahan dengan lokasi tempat pembangunan kantor PA Demak yang baru). Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di '*pawestren*' (tempat sholat wanita) yang berada di samping kanan Masjid Agung Demak, yang kemudian lalu membangun gedung sendiri di lokasi Masjid Agung Demak. Adapun letaknya adalah di sebelah kanan masjid, yang saat itu terdiri dari tiga ruangan, yang mana ruang sebelah kiri digunakan sebagai ruang sidang, ruang tengah digunakan ruang kerja pegawai dan ruang sebelah kanan digunakan untuk Kantor Urusan Agama (KUA). Disamping bangunan kantor Pengadilan Agama dan KUA tersebut, pada lokasi yang sama, tepatnya sebelah akan depan masjid atau di depan sebelah kanan bangunan kantor Pengadilan Agama dan KUA terdapat bangunan kantor Departemen Agama Demak. Bekas bangunan Pengadilan Agama Demak di lokasi Masjid Agung Demak yang tersisa sekarang adalah bangunan yang saat ini digunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Demak.¹⁰

⁹<http://pa-demak.ptasemarang.net>, diunduh jam 13.15wib, 26 Januari 2010

¹⁰ Ibid

Pada sekitar tahun 1975 Pengadilan Agama Demak hingga sekarang pindah di Jl. Sultan Fatah No.12 Demak, yang dibangun di atas tanah milik PJKA/ PT. Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas gedung 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan sekitar tahun 1975 dengan status tanah hak guna bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak tanggal 9 Juni 1984, Nomor: 18/BKD/VI/1984 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.¹¹

Para pejabat ketua Pengadilan Agama Demak dari sejak berdirinya hingga sekarang adalah: KH. Mustain Faqih (- s.d 1964), Drs. H. Syamsuddin Anwar (1981), Drs. Chundori (1990), Drs. H. Syihabudin Mukti (1999), Drs. H. Abdul Malik, S.H. (2002), Dra. Hj. Fatimah Bardan (2004), Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2007), dan terakhir hingga sekarang, Drs.H. Nasihin Mughni, M.H. Adapun yang pernah menjabat sebagai Panitera/Sekretaris pada awal berdirinya Pengadilan Agama Demak Sochim Soetanto (alm) yang saat itu dengan sebutan Panitera Kepala, kemudian diganti secara berurutan oleh Dra. Hj. Rohimah, Drs.H. Buchori Khasan Suwandy, S.H., Drs. Salim AR., Drs. Imam Sumardi, M.H., H. As'ad Fatoni, S.H., Sakir, S.Ag., S.HI., dan terakhir hingga sekarang, Hj. Sri Yuwati RB, S.Ag.¹²

Sebenarnya bila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, patut diduga bahwa sebenarnya

¹¹ ibid

¹² ibid


ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Patah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, sebab pada masa itu syariat Islam telah diberlakukan dalam sistem peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pemberlakuan syariat Islam tersebut dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panatogomo Abdurrahman pada raja-raja di pulau Jawa saat itu.¹³

Bahkan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia telah melaksanakan syariat Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak sendiri, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam.¹⁴

¹³ ibid

¹⁴ ibid

2. Susunan Pengadilan Agama Demak:

Struktur Organisasi**Pengadilan Agama Demak kelas IB****(KMA. No.004/sk/II/1992 – KEPMENAG No. 303/1990)**

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shodaqoh dan
- i) Ekonomi syari'ah.¹⁷

Bidang perkawinan yang menjadi kewenang dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tetang perkawinan yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari satu.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia lebih dari 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.

¹⁷Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU NO.3tahun 2006) Op.Cit., h.52

- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak-anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali cabut.
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang di tinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal usul anak.

- u. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan di jalankan menurut peraturan yang lain.¹⁸

Selain memiliki tugas dan wewenang sebagai mana tersebut diatas, Pengadilan Agama Semarang bila perlu dapat di serahi tugas dan kewenangan lain baik melalui peraturan pemerintah yang di buat berdasarkan Undang-undang peradilan agama No. 7 tahun 1989 pasal 52 ayat (1) pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila di minta.¹⁹

Demikian tugas dan wewenang Pengadilan Agama di Indonesia sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang peradilan agama yang secara langsung juga merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang.

B. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama Demak

Salah satu perkara yang ditangani Pengadilan Agama Demak sehubungan dengan tugas dan wewenangnya adalah perceraian karena talak, berikut ini akan penyusun kemukakan bagai mana tata cara proses penanganan perceraian karena talak yang masuk di Pengadilan Agama Demak.

¹⁸Ibid,h.91-93

¹⁹Ibid., h.53

Prosedur penanganan perkara-perceraian karena talak di Pengadilan Agama Demak pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Instruksi presiden No. 7 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
- 4) Peraturan menteri agama No. 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melakukan perundang-undangan perkawinan bagi warga Negara yang beragama Islam.
- 5) Instruksi Dirjen Bimas Islam No: D/ins/117/ 1975 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan menteri agama No. 3 tahun 1975.

Perceraian karena talak dapat terjadi karena alasan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 71 dan undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 115.

Tata cara pengajuan permohonan perceraian karena talak di Pengadilan Agama Demak yaitu seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama sesuai pasal 129 No. 1 tahun 1974 dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Foto kopi akta nikah atau duplikat akta nikah yang bermatre 6000,-
- 2) Foto kopi kartutanda penduduk (KTP)

3) Surat pengantar dari kepala desa atau kelurahan.²⁰

Syara-syarat permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Demak sesuai tempat tinggal termohon(sesuai pasal 66 ayat(2) UU PA No.7 tahun 1989) melalui meja pertama kemudian di taksir biaya perkara, kemudian dibuat surat kuasa untuk membayar (SKUM), yang selanjutnyadi bawa ke kasir untuk membayar biaya perkara tesebut untuk kemudian kasir membuat kwitansi rangkap dua, satu untuk pihak berperkara, satu lagi di masukan kedalam berkas perkara(yang di serahkan kapada panitera).

Selanjutnya surat permohonan tersebut diterima dan diregistrasikan di meja ke dua, dimana petugas mencatat perkara yang masuk yaitu mencatat identitas pemohon dan termohon, kemudian di serahkan kepada ketua Pengadilan Agama Demak untuk mempelajari berkas tersebut di sidangkan, seterusnya ketua pengadilan membuat Penetapan Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut, katua majlis hakim membuat catatan tersendiri untuk Penetapan Hari Sidang dan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara dan menyidangkan perkara tersebut.

Pemeriksaan perkara dimulai dari pembacaan surat permohonan pemohon atau penggugat yang dibacakan ketua majlis hakim di hadapan kedua belah pihak (pemohon dan tertermohon) selanjutnya majlis hakim memanggil saksi-saksi untuk di mintai keterangannya.

²⁰Wawancara dengan Bapak Zaenal, S.Ag, Penitera PA. Demak tanggal 25 Januari 2010

Melalui berbagai pertimbangan, baik surat permohonan temohon, keterangan dari termohon, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan, majlis hakim mengabulkan permohonan perceraian yang disebabkan istri menolak hubungan seksual.

C. Putusan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Demak

Dari data yang penyusun kumpulkan tentang jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009 sejumlah 1229 perkara, sedangkan perkara yang diputus sebanyak 1148 perkara yang terdiri atas:²¹

No	Jenis-jenis perkara	Banyaknya perkara
1	Izin poligami	1 perkara
2	Cerai talak	407 perkara
3	Cerai gugat	722 perkara
4	Isbat nikah	2 perkara
5	wali adlol	3 perkara
6	Dispensasi kawin	13 perkara
Jumlah		148 perkara

²¹ Dokumentasi PA Demak, 25 Januari 2010

Sedangkan perkara permohonan cerai talak diterima Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009 sebanyak 497 perkara yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:²²

No	Bulan	Banyaknya perkara
1	Januari	40 perkara
2	Februari	22 perkara
3	Maret	57 perkara
4	April	32 perkara
5	Mei	50 perkara
6	Juni	40 perkara
7	Juli	51 perkara
8	Agustus	31 perkara
9	September	21 perkara
10	Oktober	75 perkara
11	Nopember	42 perkara
12	Desember	36 perkara
Jumlah		497 Perkara

²² Dokumentasi PA Demak, 25 Januari 2010

Adapun perkara perceraian yang disebabkan istri menolak hubungan seksual yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Demak tahun 2009 hanya satu perkara yaitu dengan putusan NO. 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk.

Demikianlah data yang penyusun peroleh dari Pengadilan Agama Demak selama tahun 2009 tentang perkara perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual yang didukung dengan alasan yang kuat dan selanjutnya membawa akibat putusnya hubungan perkawinan.

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Demak mengenai perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk, yang duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1193/48/XII/2008 tanggal 08 Desember 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 Minggu, belum pernah cerai, belum bercampur (qabla dukhul);
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon ternyata tidak mencintai Pemohon dan tidak mau digauli oleh Pemohon ;

4...Bahwa akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak 13 Desember 2008, dan sejak itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menajuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan proses mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak mampu mencapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Keterangan Mediasi tanggal 30 April 2009, Nomor : 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk. yang dibuat oleh Dra. Hj. Farida, M.H Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator, lalu

pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban bahwa semua dalil-dalil Permohonan tersebut adalah benar dan Termohon tidak keberatan cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.33.2101.200187.0004 : nama SAIMAN, Tempat/Tgl. lahir: Demak / 20 Januari 1987, alamat : Dk. Krajan, RT.04, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dari Kakanduk Capil Kabupaten Demak, tanggal 1 Desember 2007;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1193/48/XII/2008, tanggal 08/12/2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Kabupaten Demak;

Surat-surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai bermeterai cukup yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 dan P.2 tersebut, Termohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Nama : Supardi bin Karnadi umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangiman, bertempat tinggal di Dk. Krajan, RT.04, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
 - Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi tidak dengan Termohon sampai sekarang;
 - Bahwa hal itu saksi melihatnya sendiri sebab sejak 1 minggu setelah pernikahan Pemohon pulang dan tinggal bersama saksi di rumah saksi hingga sekarang tidak dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Pemohon pulang ke rumah saksi tersebut;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya damai untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai;
2. Nama : Ngadiran bin Kawidi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dk. Jetis, RT.06, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
 - Bahwa saksi Ayah kandung Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon menikah bulan Desember 2008;

-Bahwa saksi mengaku kenal Termohon sejak Termohon kecil dan kenal Pemohon sejak saksi melamar Pemohon untuk menikah dengan Termohon;

-Bahwa saksi mengetahui sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah karena sejak 1 minggu setelah pernikahan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak kembali lagi kepada Termohon;

-Bahwa hal itu saksi melihat dan mengalaminya sendiri karena setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan saksi di rumah saksi selama 7 (tujuh) hari setelah itu Pemohon sendirian pergi pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi kepada Termohon sampai sekarang;

-Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Pemohon pergi dan tidak kembali kepada Termohon ;

-Bahwa saksi sudah menasehati Termohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak membenarkan selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan melalui prosedur mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan setelah menikah selama satu minggu antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon menolak digauli oleh Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah 3 bulan dan tidak bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat (2), antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah memberikan keterangan bahwa semua dalil-dalil pemohon Pemohon tersebut adalah benar dan Termohon tidak keberatan untuk cerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah menjadi tetap karena telah diakui benar oleh Termohon dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2008, (Bukti P.1);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 13 Desember 2008 hingga sekarang sudah 3 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi kepada Termohon disebabkan selama satu minggu hidup bersama Termohon menolak digauli oleh Pemohon (dalam perkawinan tersebut masih dalam keadaan *qabla dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan raiimah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SAIMAN bin SUPARDI) untuk mengucapkan talak kepada Termohon (SAJIYAH binti NGADIRAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
- c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Demak pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awai 1430 H., oleh kami Drs. H. NOOR KHOLIL, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan SHOFWAN, BA serta Drs. LUQMAN SUADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan ASRUROTUN, S.Ag sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

SHOFWAN, BA

Drs. H. NOOR KHOLIL, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Drs. LUQMAN SUADI, M.H.

ASRUROTUN, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Panggilan sidang	Rp 150.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 191.000,-

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Demak

Hj. SRI YUWATI, RB, S.Ag

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN
DISEBABKAN ISTRI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL
DI PENGADILAN AGAMA DEMAK Nomor:0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk.

Dari uraian terdahulu yang penyusun sampaikan mengenai pengertian umum tentang perceraian, dasar hukum perceraian dari Al-qur'an dan hadis serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, kemudian juga penyusun membandingkan mengenai tata cara perceraian yang terdapat dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan yang terdapat dalam Pengadilan Agama Demak sebagai fokus penelitian penyusunan skripsi ini, selain itu juga penyusun sampaikan mengenai putusan perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual, No. 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk.

Di dalam bab ini penyusun akan menjadikan analisis ini menjadi dua bagian pertama mengenai analisis tata cara permohonan cerai talak baik yang terdapat dalam surat edaran Mahkamah Agung maupun pelaksanaannya di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Demak, pada bagian yang kedua akan penyusun uraikan mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Demak No.0230/Pt.G/2009/PA.Dmk yang merupakan pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

A. Analisis tata carapermohonan cerai talak

Berdasarkan prosedur pengajuan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Demak sebagai mana yang telah penyusun uraikan dalam bab sebelumnya, bahwa bapak Saiman bin Supardi, telah mengajukan surat permohonan perceraian secara tertulis di Pengadilan Agama Demak, hal ini sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 40 ayat(1) yang berbunyi gugatan perceraian di ajukan ke pengadilan¹, juga pemohon beralamat di Dk. Krajan, RT.04, RW.02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dimana hal itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 129 yang berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.²

Dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Demak tersebut, pemohon juga melampirkan foto kopy kartu tanda penduduk, foto kopy akta nikah yang telah dilegalisir. Berkas perkara permohonan cerai talak tersebut telah di daftar dan di registrasikan dalam meja 1 dan 2 di sampaikan kepada panitera, hal ini sesuai dengan pasal 99 ayat(1) Undang-

¹Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 *Tentang perkawinan dan kompolasi hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung 2007. h. 16

²Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, h.220

undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama” panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan³.

Adapun setelah berkas perkara sampai kepada ketua Pengadilan Agama, maka ketua Pengadilan Agama membuat penetapan majlis hakim, hal ini selaras dengan Undang-undang No.7 Tahun 1989 pasal 92 dan 93 yaitu” ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim” dan juga “ ketua pengadilan membagikan semua berkas perkara atau surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majlis hakim untuk diselesaikan”⁴.

Setelah ada penetapan hari sidang oleh ketua majlis hakim yang telah di tunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Demak, kemudian para pihak yang terkait (pemohon dan termohon) dipanggil secara patut dan proses pemeriksaan perkara cerai talak tersebut baru dapat di laksanakan. Hal itu sesuai dengan pasal 55 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi “ Tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukanya suatu permohonan atau gugatan dari pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku⁵.

B. Analisis putusan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Demak.

Sebagaimana telah penyusun uraikan dalam Bab III bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan proses mediasi,

³Amandemen Undang-undang Peradilan Agama(UU RI No.3 Th. 2006), Sinar Grafika 2006. h.66

⁴Ibid. h. 65

⁵Ibid. h. 24

akan tetapi gagal karena kedua belah pihak tidak mampu mencapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat keterangan mediasi tanggal 30 April 2009, Nomor : 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk. yang dibuat oleh Dra. Hj. Farida, M.H Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan setelah mendengarkan keterangan dari pemohon, jawaban dari termohon, saksi-saksi, dan juga setelah meneliti surat-surat yang di ajukan pemohon sebagai alat bukti serta memperhatikan segala hal yang terkait dengan perkara tersebut maka majlis hakim Pengadilan Agama Demak mengabulkan permohonan pemohon yaitu Saiman bin Supardidan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Saiman bin Supardi) untuk mengucapkan talak kepada Termohon (Sajiyah binti Ngadiran) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dasar hukum dan pertimbangan Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual No. 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk yaitu:

1. bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

2. bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan melalui prosedur mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan damai.
3. bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan setelah menikah selama satu minggu antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon menolak digauli oleh Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah 3 bulan dan tidak bersatu kembali.
4. bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam.
5. bahwa perceraian menurut ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
6. bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

7. bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat (2), antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. bahwa Termohon dalam jawabannya telah memberikan keterangan bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah benar dan Termohon tidak keberatan untuk cerai.
9. bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah menjadi tetap karena telah diakui benar oleh Termohon dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi adalah :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2008, (Bukti P.1).
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 13 Desember 2008 hingga sekarang sudah 3 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi kepada Termohon disebabkan selama satu minggu hidup bersama Termohon menolak digauli oleh Pemohon (dalam perkawinan tersebut masih dalam keadaan *qabla dukhul*);
10. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam

membina rumah tangganya telah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.

11. bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan menimbulkan mafisadat yang lebih besar lagi.

12. bahwa menghindari terjadinya mafisadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafisadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

13. bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan.

14. bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

15. Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan.

Berdasarkan dari bukti – bukti, keterangan dari saksi- saksi, setelah diadakan mediasi, akan tetapi gagal. Maka alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat(2) yaitu “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri” dan juga diperkuat dengan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Mengenai mediasi yang dilaksanakan Ketua Majelis Hakim sebelum pemeriksaan perkara ini sesuai dengan pasal 39 ayat(1) UU no 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mena'amaikan kedua belah pihak”.

Dan juga diperkuat pasal 131 KHI: “ setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak”.

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

15. Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan.

Berdasarkan dari bukti – bukti , keterangan dari saksi- saksi, setelah diadakan mediasi, akan tetapi gagal. Maka alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat(2) yaitu “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri” dan juga diperkuat dengan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Mengenai mediasi yang dilaksanakan Ketua Majelis Hakim sebelum pemeriksaan perkara ini sesuai dengan pasal 39 ayat(1) UU no 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dan juga diperkuat pasal 131 KHI : “ setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak“.

Mengenai pembebanan untuk membayar biaya kepada Pemohon ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

1. “biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, meliputi:
 - a. Biaya kepanitera dan materai yang diperlukan untuk perkara tersebut.
 - b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah, yang diperlukan dalam perkara tersebut.
 - c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut. dan
 - d. Biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara tersebut.
2. Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung’.

Dengan demikian bahwa permohonan perceraian yang disebabkan istri menolak hubungan seksual terbukti dengan adanya bukti - bukti tertulis, keterangan saksi – saksi, pernyataan pemohon dan termohon dan dasar – dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Semarang adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk untuk mengucapkan talak

Dari keputusan majlis hakim yang akhirnya mengabulkan permohonan pemohon untuk mengucapkan talak menurut hemat penyusun akan membawa akibat / dampak hukum setelah putusanya perkawinan mereka, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya dan melunasi separuh mahar yang masih terhutang.


Didalam undang - undang perkawinan yaitu Undang - Undang No. 1/1974 didalam pasal 41 dinyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian, ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat pada pasal 149 di jelaskan:

“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penyusun jelaskan dalam beberapa bab diatas, mengenai perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual dengan nomor perkara No. 0230/Pdt.G/2009/PA. Dmk, di Pengadilan Agama Demak, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Demak menggunakan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanya serta Kompilasi Hukum Islam. Bahwa alasan yang dijadikan dasar hukum perceraian , sebagaimana tersebut dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf f KHI yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak tercapai. Dan apabila dipertahankan akan menimbulkan mafsadat. Dalam rumah tangga menghindari mafsadat lebih diutamakan. Sesuai qaidah fiqhiyah yang berbunyi : menolak mafsadah lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

- 2) Bahwa prosedur permohonan cerai talak sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 40 ayat (1) dan KHI pasal 129 bahwa : permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam mengajukan permohonan juga melampirkan foto copy kartu tanda penduduk, foto copy akta nikah yang telah dilegalisir. Berkas permohonan didaftar dan diregristrasi dalam meja 1 dan 2 disampaikan kepada panitera, hal ini sesuai dengan pasal 99 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989.kemudian diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama, maka ketua Pengadilan membuat penetapan majlis hakim, sesuai dengan UU No.7 Tahun 1989 pasal 92 dan 93. Sebelum dilakukan pemeriksaan majlis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan proses mediasi sesuai pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 131. Dalam proses pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan dihadapan kedua belah pihak dan setelah mendengarkan keterangan dari termohon, jawaban dari termohon, saksi-saksi, dan meneliti surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti maka Majelis Hakim Pengadilan Dapat mengabulkan permohonan pemohon.

B. Saran-saran

- 1) Bagi calon suami atau istri hendaknya menikah dengan diadarsi rasa saling suka.
- 2) Kepada setiap orang tua yang hendak menikahkan anaknya haruslah tahu apakah saling mencintai.

- 3) Kepada setiap orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya dalam memilih pasangan untuk anaknya.
- 4) Pegawai yang terkait hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan dan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. S.H. M.H, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Ahmad Mustafa Al Mara'iqi, *Terjemah Tafsir Al Mara'iqi*, CV.Toha Putra, Semarang, 1993, Juz 4
- Ahmad Saebani, Beni, Drs, M. Si, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, CV. Pustaka Ceria, Bandung, 2008.
- Ahmad Supadi, Didiek, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2004.
- Al-Ansari, Abi Yahya Zakariya, *Fath Al-Wahab*, Al Ma'arif, Bandung
- Al Qur'an dan Terjemahan, PT Pantja Simpati, Tangerang.
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU NO3 tahun 2006), Sinar Grafika, Jakarta
- Arto, Mukti, Drs. H.A, S.H., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar., Yogyakarta., 2000.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Dokumentasi Pengadilan Agama Demak, dikutip 25 Januari tahun 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman, Dr. H. M.A, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Gondur, Ahmad, Drs, *Al Talaq Fi Al-Syari'ah Al-Islamiah Wa Al-Qonun*, Al Ma'arif, Bandung, 1387
- <http://pa-demak.ptasemarang.net>, diunduh jam 13.15 wib, 26 Januari 2010.
- <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diunduh jam 11.30 wib, 30 Nopember 2009
- Ibnu Hajar Al 'asyqolani, *Buluqul Maram*, Toha Putra, Semarang
- Lubis, Sulaikin, HJ, SH, MH, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, Prof. Dr. S.H, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Rasyid, Sulaiman, H, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Al Ma'arif, Bandung, 1980
- Surahmadi Winarto, Prof. Dr, *Pengantar Penelitian Ilmiah Metodologi dan Teknik*, Tarsino, Bandung.
- Sutrisno Hadi, M.A, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Syekh Al Imam Ibnu Ishaq Ibrahim, *Al Muhadzab Al Imam As Sya'fi*, Darul Fikr, Juz II
- Tri Wahyudi Abdullah, S.Ag, SH, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Undang – undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya.

UU No. 1 Th 1974 Tentang perkawinan dan kompolasi hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007

W.J.S. Poerwadimanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Yunus, Mahmut, Prof. H, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta, 1976



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini nama :

Nama : Aris Ardiyanto

Tempat / tanggal lahir: Demak, 27 Juli 1987

Fakultas / jurusan : Agama Islam / Syari'ah

NIM : 052052053

Pendidikan yang ditempuh :

1. SDN Bolo II Demak
2. Mts Miftahul Muhtadin Kayen, Pati
3. MA Raudlatul Ulum Trangkil, Pati
4. Masuk di Fakultas Agama Islam UNISSULA tahun 2005

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar – benarnya.

Semarang, 15 Maret 2010

Penulis,

Aris Ardiyanto



**PENGADILAN AGAMA DEMAK
KELAS 1 B**

Jl. Sultan Fatah No. 12 Tlp 0291-85014 Demak 59511

SURAT KETERANGAN
Nomor: W11-A15/306/Hm.01.1/II/2010

Panitera Pengadilan Agama Demak menerangkan bahwa :

Nama : ARIS ARDIYANTO
NIM : 052052053
Jurusan : Syari'ah
Semester : IX
Alamat : Desa Bolo, Rt.03/VII Demak;

Bahwa mahasiswa tersebut telah nyata-nyata mengadakan observasi dan pengumpulan data-data yang diperlukan guna pembuatan skripsi dengan judul " Perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual dengan alasan tidak mencintai } studi putusan Pengadilan Agama Demak perkara Nomor 0230/P dt.G/2009/PA.Dmk);

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Demak, 15 Pebruari 2010

An. Ketua
Panitera/Sekretaris,


Drs. H. Masykur

P U T U S A N
Nomor : 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara Cerai Talak antara:-----

SAIMAN bin SUPARDI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dk. Krajan, RT.04, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

melawan

SAJIYAH BINTI NGADIRAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal Dk. Jetis, RT.06, RW. 05, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor : 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk., tanggal 11 Maret 2009 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1193/48/XII/2008 tanggal 08 Desember 2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 Minggu, belum pernah cerai, belum bercampur (qabla dukhul); -
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon ternyata tidak mencintai Pemohon dan tidak mau digauli oleh Pemohon;-----

4. Bahwa akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak 13 Desember 2008, dan sejak itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah 3 (tiga) bulan; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menajuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :-----

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan proses mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak mampu mencapai kesepakatan damai, sei agaimana ternyata dari surat Keterangan Mediasi tanggal 30 April 2009, Nomor : 0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk. yang dibuat oleh Dra. Hj. Farida, M.H Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban bahwa semua dalil-dalil Permohonan tersebut adalah benar dan Termohon tidak keberatan cerai;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.33.2101.200187.0004 : nama SAIMAN, Tempat/Tgl. lahir: Demak / 20 Januari 1987, alamat : Dk. Krajan, RT.04, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dari Kakanduk Capil Kabupaten Demak, tanggal 1 Desember 2007;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1193/48/XII/2008, tanggal 08/12/2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Kabupaten Demak; Surat-surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai bermeterai cukup yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;-----

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 dan P.2 tersebut, Termohon telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :-----

1. Nama: Supardi bin Karnadi umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Dk. Krajan, RT.04, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon, keduanya menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi tidak dengan Termohon sampai sekarang;-----
- Bahwa hal itu saksi melihatnya sendiri sebab sejak 1 minggu setelah pernikahan Pemohon pulang dan tinggal bersama saksi di rumah saksi hingga sekarang tidak dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Pemohon pulang ke rumah saksi tersebut;--
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya damai untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai;-----

2. Nama : Ngadiran bin Kawidi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dk. Jetis, RT.06, RW. 02, Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;-----

- Bahwa saksi Ayah kandung Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon menikah bulan Desember 2008;-----
- Bahwa saksi mengaku kenal Termohon sejak Termohon kecil dan kenal Pemohon sejak saksi melamar Pemohon untuk menikah dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah karena sejak 1 minggu setelah pernikahan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak kembali lagi kepada Termohon;-----
- Bahwa hal itu saksi melihat dan mengalaminya sendiri karena setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan saksi di rumah saksi selama 7 (tujuh) hari setelah itu Pemohon sendirian pergi pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi kepada Termohon sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Pemohon pergi dan tidak kembali kepada Termohon ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap mau cerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak membenarkan selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan melalui prosedur mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan damai;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan setelah menikah selama satu minggu antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon menolak digauli oleh Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah 3 bulan dan tidak bersatu kembali;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat (2), antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah memberikan keterangan bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah benar dan Termohon tidak keberatan untuk cerai;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah menjadi tetap karena telah diakui benar oleh Termohon dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi adalah: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2008, (Bukti P.2); -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 13 Desember 2008 hingga sekarang sudah 3 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi kepada Termohon disebabkan selama satu minggu hidup bersama, Termohon menolak digauli oleh Pemohon (dalam perkawinan tersebut masih dalam keadaan *qabla dukhul*); -----

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mensehati Pemohon dan Termohon supaya damai hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan tercapai. Dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan atau istri sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi; -----

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : -----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjiwaan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nornor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SAIMAN bin SUPARDI) untuk mengucapkan talak kepada Termohon (SAJIYAH binti NGADIRAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----


Demikian putusan ini dijatuhkan di Demak pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1430 H., oleh kami Drs. H. NOOR KHOLIL, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan SHOFWAN, BA serta Drs. LUQMAN SUADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan ASRUROTUN, S.Ag sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



SHOFWAN, BA



Drs. H. NOOR KHOLIL, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,



Drs. LUQMAN SUADI, M.H.



ASRUROTUN, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Panggilan sidang	Rp 150.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 191.000,-